

KEBEBASAN BEREKSPRESI TERHADAP PENERAPAN PASAL 27A JO. PASAL 45 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 115/PUU-XXII/2024

Ilham Bayu Aldian Febrananda¹, Sri Astutik², Subekti³, Siti Marwiyah⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dr. Soetomo

Email : ilham_bayu025@gmail.com

ABSTRACT

The level of digital technology development has changed the pattern of communication in society and opened up a wide space for expression in the public sphere. However, the freedom of expression guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia often conflicts with the application of Article 27A in conjunction with Article 45 of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). This provision is considered to be open to multiple interpretations, potentially leading to criminalisation and causing a negative deterrent effect that reduces public participation in democracy. This study aims to answer the main question: how does the application of this article affect the protection of freedom of expression in Indonesia, and to what extent is it consistent with the principles of legality, proportionality, and human rights standards? The research method uses a normative legal approach with a qualitative design. Data was collected through a literature study of legislation, legal doctrine, court decisions, and academic literature. The analysis was conducted deductively and comparatively to assess the conformity of legal norms with enforcement practices and international standards such as the ICCPR. The results of the study show that the application of Article 27A in conjunction with Article 45 of the ITE Law still causes legal uncertainty and is often used as a repressive instrument. The cases of Jerinx SID, Baiq Nuril, and Muhammad Kace illustrate how this article is used inconsistently, sometimes ignoring the principles of legality and proportionality. These findings confirm that there is a serious gap between the constitutional protection of freedom of expression and law enforcement practices. The conclusion of this study emphasises the need for restrictive interpretation and reformulation of the articles of the ITE Law to be more in line with the principles of a democratic state based on the rule of law. Theoretically, this study enriches the discourse on digital criminal law, while in practical terms, it provides recommendations for policymakers and law enforcement officials to prioritise substantive justice and a restorative justice approach. Further research is needed to explore the empirical practices of officials in implementing Constitutional Court decisions, as well as comparisons with other countries in regulating freedom of expression in the digital space.conflicts.

Keywords : Freedom of expression; ITE Law; principle of legality; principle of proportionality; human rights.

ABSTRAK

Tingkat Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi masyarakat sekaligus membuka ruang ekspresi yang luas di ranah publik. Namun, kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD NRI 1945 sering kali berbenturan dengan penerapan Pasal 27A jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan ini dianggap multitafsir, berpotensi menimbulkan kriminalisasi, dan menimbulkan efek jera negatif yang mereduksi partisipasi publik dalam demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama:

bagaimana penerapan pasal tersebut memengaruhi perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia, dan sejauh mana konsistensinya dengan prinsip asas legalitas, asas proporsionalitas, serta standar hak asasi manusia. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan desain kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan literatur akademik. Analisis dilakukan secara deduktif dan komparatif untuk menilai kesesuaian norma hukum dengan praktik penegakan serta standar internasional seperti ICCPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27A jo. Pasal 45 UU ITE masih menimbulkan ketidakpastian hukum dan sering digunakan sebagai instrumen represif. Kasus-kasus Jerinx SID, Baiq Nuril, dan Muhammad Kace mengilustrasikan bagaimana pasal tersebut digunakan secara inkonsisten, kadang mengabaikan asas legalitas dan proporsionalitas. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan serius antara perlindungan konstitusional kebebasan berekspresi dan praktik penegakan hukum. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya penafsiran restriktif serta reformulasi pasal-pasal UU ITE agar lebih sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus hukum pidana digital, sementara secara praktis, memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum untuk mengedepankan keadilan substantif dan pendekatan *restorative justice*. Penelitian selanjutnya perlu mengeksplorasi praktik empiris aparat dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi, serta perbandingan dengan negara lain dalam mengatur kebebasan berekspresi di ruang digital.

Kata Kunci : Kebebasan berekspresi; UU ITE; asas legalitas; asas proporsionalitas; hak asasi manusia.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Ruang digital kini menjadi medium utama bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, menyampaikan kritik, dan melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggara negara. Kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Namun, jaminan konstitusional ini seringkali menghadapi tantangan ketika dihadapkan dengan regulasi hukum positif yang justru membatasi ruang ekspresi masyarakat. Fenomena ini tampak dalam penerapan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sering menimbulkan kontroversi dalam praktik.

Salah satu ketentuan yang paling sering diperdebatkan adalah Pasal 27A jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU ITE. Rumusan pasal tersebut dinilai multitafsir, membuka ruang kriminalisasi, dan sering dijadikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindak ekspresi yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi. Asas legalitas yang menuntut kepastian hukum (Sianturi, 1996; Moeljatno, 2008) seringkali diabaikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum pidana. Hal ini semakin menegaskan adanya kesenjangan antara idealitas perlindungan kebebasan berekspresi dengan realitas penegakan hukum.

Sejumlah penelitian terdahulu menegaskan bahwa keberadaan pasal-pasal dalam UU ITE cenderung bersifat karet dan rawan disalahgunakan. Vita Fajrin Jahriyah dkk. (2021) misalnya, menekankan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah memunculkan pro dan kontra karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi yang dijamin secara konstitusional. Sementara itu, Fadhilatul Husni (2020) dalam perspektif siyasah dusturiyyah menilai bahwa

UU ITE belum sepenuhnya menjamin hak konstitusional warga negara, karena rumusan pasal-pasalinya masih multitafsir. Dari temuan ini dapat dilihat adanya kesenjangan penelitian terkait bagaimana reformulasi pasal-pasal UU ITE seharusnya ditinjau dalam kerangka hukum terbaru, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024.

Urgensi penelitian ini semakin relevan karena penegakan hukum terhadap pasal-pasal UU ITE telah menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Kasus-kasus seperti Jerinx SID, Baiq Nuril, dan Muhammad Kace menjadi bukti konkret bagaimana pasal tersebut digunakan secara represif (Putusan PN Denpasar No. 748/Pid.Sus/2020; Putusan MA No. 574K/Pid.Sus/2018; Putusan MA No. 424K/Pid.Sus/2022). Praktik ini memunculkan efek jera negatif (*chilling effect*) yang membuat masyarakat enggan menyuarakan kritik. Situasi tersebut berpotensi mereduksi partisipasi publik dalam demokrasi, serta memperlemah peran kebebasan berekspresi sebagai pilar negara hukum demokratis.

Dari perspektif teori hukum, problematika penerapan Pasal 27A jo. Pasal 45 UU ITE berkaitan dengan asas legalitas dan asas proporsionalitas. Asas legalitas menuntut rumusan norma pidana yang tegas dan jelas agar tidak multitafsir (Chazawi, 2005). Sementara itu, asas proporsionalitas menghendaki agar penegakan hukum tidak dilakukan secara berlebihan dan represif, melainkan seimbang dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan (Musdalifah & Rahmawati, n.d.). Penyimpangan dari dua asas ini menjadikan penerapan UU ITE cenderung dehumanis dan kontraproduktif terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, penting juga menyoroti aspek perlindungan hukum. Menurut Hadjon (1987), perlindungan hukum dapat bersifat preventif maupun represif, dengan tujuan melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Namun, praktik penegakan UU ITE justru sering meminggirkan perlindungan tersebut dan lebih menekankan pendekatan represif. Akibatnya, individu yang seharusnya dilindungi justru berpotensi menjadi korban kriminalisasi. Hal ini memperlihatkan adanya disharmoni antara norma hukum dan implementasinya di lapangan.

Secara internasional, kebebasan berekspresi dilindungi melalui *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Isra (2010) menekankan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan hanya jika diperlukan dalam masyarakat demokratis. Namun, dalam praktik di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut sering diabaikan, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara komitmen internasional dan pelaksanaan hukum nasional.

Dalam kerangka teori negara hukum (*Rechtsstaat*), supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia merupakan elemen fundamental (Asshiddiqie, 2006; Mahfud, 2010). Namun, praktik penegakan hukum terhadap pasal-pasal UU ITE sering bertentangan dengan prinsip tersebut. Alih-alih melindungi kebebasan berekspresi, pasal-pasal tersebut justru dijadikan instrumen untuk menekan kelompok kritis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang serius antara prinsip negara hukum dengan implementasi hukum di Indonesia.

Masalah ini juga menyentuh dimensi politik hukum. UU ITE yang awalnya dirancang untuk menjamin keamanan transaksi elektronik dan melindungi pengguna teknologi informasi justru bergeser menjadi instrumen kontrol sosial yang represif. Rahardjo (2007)

mengingatikan bahwa hukum tidak boleh hanya dijalankan secara mekanistik, melainkan harus memberikan keadilan substantif kepada masyarakat. Ketika hukum dipakai secara represif, ia tidak hanya gagal memberikan perlindungan, tetapi juga mencederai legitimasi demokrasi.

Oleh karena itu, penelitian ini memandang penting untuk menelaah lebih lanjut penerapan Pasal 27A jo. Pasal 45 UU ITE pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024. Putusan MK ini diharapkan menjadi instrumen koreksi terhadap praktik penegakan hukum yang cenderung represif, sekaligus memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap terlindungi sebagai hak konstitusional warga negara. Analisis terhadap putusan ini juga diperlukan untuk menilai sejauh mana MK konsisten menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kepentingan menjaga ketertiban umum.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran hukum terhadap kebebasan berekspresi dalam penerapan Pasal 27A jo. Pasal 45 UU ITE, serta menganalisis penegakan hukum terhadap pasal tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia. Dengan pendekatan hukum normatif melalui analisis perundang-undangan, teori hukum, dan studi kasus, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai problematika yang ada.

Artikel ini juga diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara dan hukum hak asasi manusia. Kajian ini memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara kebebasan berekspresi dan regulasi digital, serta menawarkan perspektif kritis terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat mengenai pentingnya penafsiran restriktif, penerapan keadilan restoratif, serta harmonisasi kebijakan hukum.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi praktis dan teoretis yang signifikan. Secara teoretis, ia mengembangkan diskursus mengenai asas legalitas, asas proporsionalitas, dan perlindungan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi. Secara praktis, ia menawarkan solusi kebijakan untuk mencegah kriminalisasi berlebihan dan memastikan penegakan hukum yang sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis. Artikel ini pada akhirnya menegaskan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak fundamental yang tidak boleh direduksi oleh penafsiran hukum yang multitafsir dan represif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu kebebasan berekspresi dan penerapan Pasal 27A jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk menguji kesesuaian antara norma hukum positif dengan prinsip-prinsip konstitusional dan hak asasi manusia, sehingga analisis lebih tepat dilakukan melalui telaah literatur hukum dan doktrin yang berlaku (Rahardjo, 2007; Soekanto, 2007).

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan corak normatif. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap makna norma

hukum yang multitafsir serta implikasi penerapannya dalam praktik. Pendekatan normatif relevan dalam menelaah hubungan antara teks hukum, interpretasi aparat penegak hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Dalam kerangka pendekatan, penelitian ini menggabungkan tiga metode utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menganalisis Pasal 27A jo. Pasal 45 UU ITE beserta peraturan terkait, termasuk UUD NRI 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertumpu pada teori asas legalitas, asas proporsionalitas, serta doktrin negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia (Chazawi, 2005; Asshiddiqie, 2006). Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yang digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan seperti kasus Jerinx SID, Baiq Nuril, dan Muhammad Kace sebagai ilustrasi konkret penerapan pasal-pasal UU ITE di lapangan.

Bahan hukum yang dianalisis terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024. Bahan hukum sekunder mencakup literatur, buku, dan artikel ilmiah dari para ahli hukum seperti Rahardjo (2007), Asshiddiqie (2006), Hadjon (1987), dan Isra (2010). Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta dokumen pendukung lain yang relevan.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis terhadap peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan. Setelah bahan terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan klasifikasi berdasarkan relevansi terhadap topik penelitian, kemudian dianalisis secara deskriptif dan evaluatif. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan prinsip asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif dan komparatif. Metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju permasalahan khusus terkait kebebasan berekspresi. Sementara itu, metode komparatif dipakai untuk membandingkan penerapan pasal-pasal UU ITE dengan prinsip-prinsip konstitusional serta standar internasional seperti ICCPR. Dengan cara ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman kritis yang tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif sebagaimana ditekankan oleh Rahardjo (2007) dan Hadjon (1987).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Pasal 27A jo. Pasal 45 UU ITE dan Implikasi terhadap Kebebasan Bereksprei

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27A jo. Pasal 45 UU ITE masih menimbulkan perdebatan serius terkait kepastian hukum. Rumusan pasal yang multitafsir membuat aparat penegak hukum cenderung menafsirkan secara luas, sehingga ekspresi yang semestinya dilindungi konstitusi justru dikriminalisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa aparat kepolisian dan kejaksaan lebih menekankan pada aspek penghinaan atau pencemaran

nama baik, tanpa memperhatikan prinsip legalitas yang mensyaratkan norma pidana harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir (Sianturi, 1996; Moeljatno, 2008). Praktik ini mengakibatkan banyak laporan polisi yang muncul akibat perbedaan persepsi personal, bukan karena kepentingan hukum yang substansial.

Analisis terhadap putusan pengadilan, seperti dalam kasus Jerinx SID (Putusan PN Denpasar No. 748/Pid.Sus/2020), menunjukkan bahwa hakim masih menempatkan kritik publik terhadap organisasi profesi sebagai pencemaran nama baik. Putusan ini memperlihatkan bahwa peradilan pidana di Indonesia cenderung menggunakan pendekatan formalistik, bukan substantif. Padahal, dalam kerangka teori negara hukum (*Rechtsstaat*), hukum seharusnya mengutamakan perlindungan hak-hak dasar warga negara (Asshiddiqie, 2006). Putusan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana hakim mampu menafsirkan UU ITE sesuai dengan semangat konstitusi dan hak asasi manusia.

Kasus Baiq Nuril (Putusan MA No. 574K/Pid.Sus/2018) memperlihatkan dimensi lain dari permasalahan UU ITE. Sebagai korban pelecehan verbal, Baiq Nuril justru dikriminalisasi karena menyimpan dan menyebarkan rekaman percakapan. Hasil analisis menegaskan adanya kelemahan perlindungan hukum terhadap korban yang berhadapan dengan hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum preventif dan represif yang digagas oleh Hadjon (1987), yang menekankan bahwa hukum seharusnya melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang. Ketidakadilan dalam kasus ini memunculkan kritik luas dari publik dan menunjukkan bahwa hukum cenderung digunakan sebagai instrumen represi ketimbang perlindungan.

Kasus Muhammad Kace (Putusan MA No. 424K/Pid.Sus/2022) berbeda karena menyangkut ujaran kebencian berbasis agama. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa dalam kasus ini, pengadilan menegakkan hukum secara lebih tegas untuk menjaga ketertiban umum. Namun, persoalan muncul ketika batas antara ujaran kebencian dan kebebasan berpendapat tidak didefinisikan secara ketat. Isra (2010) menegaskan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi harus proporsional, sah, dan diperlukan dalam masyarakat demokratis. Dalam praktik, kasus ini memperlihatkan bahwa hakim lebih menekankan aspek ketertiban umum ketimbang kebebasan berekspresi, sehingga menimbulkan dilema antara perlindungan HAM dan stabilitas sosial.

Temuan lapangan juga menunjukkan adanya efek jera negatif (*chilling effect*) di masyarakat akibat penerapan UU ITE secara represif. Banyak individu yang akhirnya membatasi diri dalam menyampaikan kritik di ruang publik digital karena khawatir dilaporkan atas dasar pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Efek ini mengancam kualitas demokrasi karena ruang kebebasan berekspresi menyempit. Menurut Rahardjo (2007), hukum tidak boleh digunakan semata-mata sebagai alat mekanistik, melainkan harus memberikan rasa keadilan substantif. Jika hukum digunakan secara represif, ia kehilangan legitimasi sosial dan menjadi alat pembungkaman.

Dari perspektif asas legalitas, hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa perumusan Pasal 27A jo. Pasal 45 UU ITE tidak memenuhi prinsip *lex certa* atau kepastian norma. Chazawi (2005) menekankan bahwa rumusan pidana harus jelas agar tidak menimbulkan tafsir ganda. Ketiadaan kejelasan norma membuka peluang penyalahgunaan, baik oleh aparat maupun pelapor. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa UU ITE membutuhkan perumusan ulang atau penafsiran restriktif agar sesuai dengan asas legalitas.

Asas proporsionalitas juga sering diabaikan dalam penerapan UU ITE. Temuan memperlihatkan bahwa pelanggaran ringan dalam komunikasi digital seringkali langsung diproses pidana dengan ancaman penjara. Musdalifah & Rahmawati (n.d.) menyebut fenomena ini sebagai *overspanning van het strafrecht* atau penggunaan hukum pidana secara berlebihan yang bersifat dehumanisasi. Analisis menunjukkan bahwa tindakan represif semacam ini lebih menimbulkan ketidakadilan ketimbang memberi efek jera positif. Alternatif pemidanaan *non-penal* atau *restorative justice* seharusnya menjadi pilihan dalam kasus yang lebih bersifat privat.

Perbandingan dengan standar internasional memperlihatkan adanya kesenjangan antara komitmen Indonesia dan praktik di lapangan. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang menegaskan perlindungan kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum lebih banyak bertumpu pada pendekatan represif yang tidak sejalan dengan prinsip ICCPR. Hal ini membuktikan bahwa harmonisasi hukum nasional dengan instrumen internasional belum sepenuhnya terwujud.

Dari sisi politik hukum, hasil analisis mengindikasikan bahwa UU ITE cenderung digunakan sebagai instrumen kontrol sosial. Alih-alih melindungi pengguna teknologi informasi, regulasi ini lebih sering menjadi alat bagi pihak-pihak tertentu untuk membungkam kritik. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan awal pembentukan UU ITE, yakni menjamin keamanan transaksi elektronik dan mencegah penyalahgunaan teknologi informasi. Realitas tersebut memperlihatkan bahwa orientasi hukum lebih bersifat represif ketimbang protektif, sebagaimana dikritisi oleh Rahardjo (2007) bahwa hukum seharusnya progresif, bukan mekanistik.

Diskusi lebih lanjut mengungkap bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 menjadi momentum penting dalam mengoreksi kelemahan UU ITE. Putusan ini menegaskan pentingnya pembatasan tafsir serta penerapan pasal secara hati-hati agar tidak menimbulkan kriminalisasi. Jika diterapkan secara konsisten, putusan MK ini dapat memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara sekaligus menjaga ketertiban umum. Namun, penelitian juga menemukan bahwa implementasi putusan MK seringkali tidak optimal di tingkat aparat penegak hukum, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih efektif.

Dari segi teori negara hukum, temuan ini menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan prinsip supremasi hukum. Asshiddiqie (2006) menekankan bahwa negara hukum tidak hanya menuntut keberadaan aturan, tetapi juga konsistensi dalam implementasinya. Fakta bahwa UU ITE kerap disalahgunakan memperlihatkan bahwa prinsip negara hukum belum sepenuhnya tercapai. Dalam konteks ini, penelitian memberikan kontribusi teoretis dengan menegaskan kembali pentingnya konsistensi antara norma hukum, putusan pengadilan, dan praktik di lapangan.

Analisis kritis juga memperlihatkan adanya paradoks antara perlindungan kebebasan berekspresi dan pembatasan hukum. Di satu sisi, pembatasan diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial, tetapi di sisi lain pembatasan yang tidak proporsional justru merusak demokrasi. Mahfud (2010) menekankan bahwa HAM dalam konstitusi Indonesia harus dipahami secara seimbang, tidak absolut, tetapi juga tidak boleh diredam secara represif.

Hasil penelitian ini menegaskan perlunya keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum, yang selama ini sering tidak tercapai dalam praktik penegakan UU ITE.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan diskursus mengenai asas legalitas dan asas proporsionalitas dalam hukum pidana digital. Dengan menelaah kasus konkret serta putusan pengadilan, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa kelemahan UU ITE bukan hanya pada tataran norma, tetapi juga pada tataran implementasi. Kontribusi praktisnya adalah memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih humanis, serta bagi aparat penegak hukum untuk mengedepankan keadilan substantif.

Hasil penelitian ini juga memberikan implikasi terhadap pembangunan hukum di era digital. Dengan meningkatnya interaksi masyarakat di ruang digital, kebutuhan akan perlindungan kebebasan berekspresi semakin mendesak. Oleh karena itu, reformulasi pasal-pasal UU ITE serta penerapan prinsip *restorative justice* menjadi agenda penting. Pendekatan hukum yang progresif dan responsif sebagaimana dikemukakan Rahardjo (2007) sangat diperlukan agar hukum benar-benar berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang konstruktif.

Temuan terakhir memperlihatkan bahwa peran masyarakat sipil dan media juga krusial dalam mengawal penegakan UU ITE. Partisipasi publik yang kritis dapat menjadi kontrol terhadap potensi penyalahgunaan pasal-pasal karet. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan kritik terhadap norma dan praktik hukum, tetapi juga mendorong sinergi antara negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat, demokratis, dan berkeadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Pasal 27A jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih menyisakan persoalan serius bagi perlindungan kebebasan berekspresi. Hasil analisis terhadap peraturan, teori hukum, dan putusan pengadilan memperlihatkan bahwa rumusan pasal yang multitafsir berpotensi digunakan sebagai instrumen kriminalisasi, menimbulkan efek jera negatif, dan mengurangi partisipasi publik dalam ruang demokratis digital. Kasus-kasus seperti Jerinx SID, Baiq Nuril, dan Muhammad Kace menjadi bukti empiris bahwa praktik penegakan hukum belum konsisten dengan asas legalitas, asas proporsionalitas, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa secara teoretis, UU ITE memerlukan penafsiran restriktif agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan standar internasional seperti ICCPR. Secara praktis, aparat penegak hukum dituntut untuk menerapkan asas proporsionalitas dengan mengedepankan keadilan substantif, bukan sekadar formalisme hukum. Alternatif penyelesaian berbasis keadilan restoratif juga penting untuk mengurangi kriminalisasi berlebihan serta menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.

Kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan ilmu hukum terletak pada penegasan kembali urgensi asas legalitas dan asas proporsionalitas dalam hukum pidana digital, sekaligus memperkaya literatur tentang hubungan antara kebebasan berekspresi dan regulasi teknologi informasi. Penelitian ini juga memperluas diskursus akademik mengenai

perlindungan konstitusional warga negara di era digital, dengan menawarkan perspektif kritis terhadap praktik penegakan hukum yang masih dominan bersifat represif.

Saran yang dapat diajukan adalah perlunya evaluasi menyeluruh terhadap formulasi pasal-pasal UU ITE agar lebih sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional. Lembaga legislatif perlu mempertimbangkan revisi atau perumusan ulang pasal-pasal multitafsir untuk memberikan kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi perlu memastikan konsistensi penerapan putusannya melalui mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian empiris mengenai praktik aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal tersebut, serta analisis perbandingan dengan negara lain yang berhasil menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan dari ujaran kebencian di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fadhilatul, H. (2020). Kebebasan berekspresi dan hak konstitusional warga negara dalam perspektif siyasah dusturiyyah. *Jurnal Ijtihad*, 36(1), 77–94.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Isra, S. (2010). *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jahriyah, V. F., dkk. (2021). Kebebasan berekspresi di media elektronik dalam perspektif Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 1(2), 45–62.
- Mahfud, M. D. (2010). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Musdalifah, D. A., & Rahmawati, N. (n.d.). Dehumanisasi penerapan hukum pidana secara berlebihan (overspanning van het strafrecht) berdasarkan teori social engineering. *Jurnal Hukum Pidana*.
- Rahardjo, S. (2007). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Sianturi, S. R. (1996). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.